

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT PARA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KENDAL DALAM PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG BAGIAN WARIS BAGI AYAH

#### A. Analisis Hak Kewarisan Ayah dalam Pasal 177 KHI ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam.

##### 1. Analisis Hak Kewarisan Ayah Sepertiga dalam Pasal 177 KHI

Bagian ahli waris sebagaimana diuraikan dalam bab dua, diantaranya termasuk menjelaskan tentang bagian ayah, baik ketika pewaris ada meninggalkan anak, maupun ketika pewaris tidak ada meninggalkan anak yang terdapat dalam pasal 177. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ayah mendapat bagian sepertiga (1/3) bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila ada anak ayah mendapat seperenam (1/6).<sup>77</sup>

Harta warisan untuk ayah mempunyai tiga kondisi, yaitu *furudh*, *'ashabah*, serta *furudh* dan *'ashabah* secara bersamaan.

Jika dirinci secara singkat, bagian warisan ayah dalam ilmu *mawaris* adalah sebagai berikut:

- Ayah mewarisi bagian seperenam *fardh*, dengan syarat adanya *far'u waris* (anak) laki-laki, seperti anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kebawah
- Ayah mewarisi *'ashabah* jika mayit tidak memiliki *far'u waris* (anak)

---

<sup>77</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)

- Ayah mewarisi dengan *fardh* dan *'ashabah* sekaligus jika ada *far'u waris* (anak) perempuan, seperti anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, ayah mendapatkan seperenam *fardh* dan *'ashabah* seperti penjelasan diatas.<sup>78</sup>

Ayah mendapat *'ashabah* jika bersama suami atau istri dan ibu. Sedangkan ibu mendapat 1/3 (sepertiga) sisa. Permasalahan ini biasa disebut dengan masalah *gharrawain*. Sedangkan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, secara garis besar terdapat dua keadaan ayah mendapat bagian waris dari ahli warisnya (anakny):

1. Ayah akan mendapat 1/3 (sepertiga) jika si mayit tidak memiliki anak.
2. Dan ayah akan mendapat 1/6 (seperenam) jika si mayit memiliki anak.

Berdasarkan kajian terhadap data-data pada Bab III dan teori-teori dasar pada Bab II, penulis berpendapat bahwa bila mengikuti ketentuan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tersebut. Maka ada beberapa kemungkinan, yaitu :

1. Bila pewaris hanya meninggalkan ayah semata.
2. Bila pewaris meninggalkan ayah dan ibu.
3. Bila pewaris meninggalkan ayah dan suami.
4. Bila pewaris meninggalkan ayah dan istri
5. Bila pewaris meninggalkan ayah, ibu dan suami
6. Bila pewaris meninggalkan ayah, ibu dan istri
7. Bila pewaris meninggalkan ayah dan sebagainya. Selain diatas termasuk dalam kategori *hajib hirman* (dihalangi ayah).

Adapun ketentuan bagian waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

---

<sup>78</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Mukhtashar Al-Fiqh Al-Islami (Tjm: Ensiklopedi Islam Kaffah)*, ( Surabaya: PT Elba Fithrah Mandiri Sejahtera, 2013), hal. 885

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Bagian ayah menurut jumhur adalah 1/6 (seperenam) bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warīs* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar perempuan). Ayah akan mendapatkan 1/6 bagian sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warīs*, tetapi tidak ada *far'u al-warīs* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki), dan menerima ‘*ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warīs*.<sup>79</sup> Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أُمَّتَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا  
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ  
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْاُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ  
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
حَكِيمًا

Artinya:” Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan<sup>80</sup>; dan jika anak itu semuanya

<sup>79</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op. cit.*, hal. 197

<sup>80</sup> bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (lihat surat An Nisa ayat 34).

perempuan lebih dari dua[273],<sup>81</sup>Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. an-Nisa’: 11).<sup>82</sup>

Kondisi *pertama*, yaitu pewaris hanya meninggalkan ayah semata, maka warisannya adalah sebagai *‘ashabah*. “..... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) .....” (QS An-Nisa’: 11).

Seseorang wafat	Meninggalkan ayah saja.
Ayah si mayit tidak meninggalkan ahli <i>waris furu</i> ’, baik laki-laki maupun perempuan. Dia hanya meninggalkan ayahnya sebagai ahli waris. Oleh karena itu ayah memperoleh seluruh harta warisan sebagai <i>‘ashabah</i> . <sup>83</sup>	

Kondisi *kedua*, Bila pewaris meninggalkan ayah dan ibu. Ayah juga mendapat bagian warisan *‘ashabah*. “..... Jika orang yang

<sup>81</sup> lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan nabi.

<sup>82</sup> Departemen agama RI, *Op.cit.*, hal. 204-205

<sup>83</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op.cit.*, hal. 154

*meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga ....” (QS An-Nisa’: 11).*

Jika seseorang wafat dan hanya meninggalkan ayah dan ibunya, ibunya memperoleh 1/3 bagian harta warisan tersebut. lalu, siapa yang memperoleh sisa warisan? Jawabannya adalah ayah. Perlu diingat bahwa tidak ada harta warisan yang tidak bertuan atau tidak diwariskan. Ibu telah memperoleh bagian yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu 1/3 bagian. Sedangkan ayah memperoleh sisa warisan, yaitu sebesar 2/3 bagian.

Apa jenis warisan yang diterima ayah ini? apakah berdasarkan ketentuan *furudh* atau *‘ashabah*? Tentu saja berdasarkan ketentuan *‘ashabah* karena hak waris untuk ayah yang telah ditetapkan Allah berdasarkan ketentuan *furudh* adalah 1/6 bagian, tidak lebih.<sup>84</sup>

Seseorang wafat	Meninggalkan ibu dan ayah
Ibu	Memperoleh 1/3 bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> karena si mayit tidak memiliki ahli <i>waris furu’</i>
Ayah	Memperoleh sisa warisan ( <i>‘ashabah</i> )

Kondisi *ketiga*, bila pewaris meninggalkan ayah dan suami. Maka ayah mendapat bagian *‘ashabah* dan suami mendapat 1/2 bagian sebagai *furudh*.

Karena suami merupakan ahli waris *sababiyah* yang menerima bagian *furudh al-muqaddarah* sebagai berikut:

---

<sup>84</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Ibid.*, hal. 151

- Suami menerima 1/2 bila tidak ada anak atau cucu
- 1/4 bila ada anak atau cucu.<sup>85</sup>

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Suami mewarisi setengah harta yang ditinggalkan istrinya, jika istri tidak mempunyai anak keturunan mereka adalah anak-anak laki-laki atau perempuan, putra dari anak laki-laki terus kebawah. Adapun putri dari anak perempuan adalah cabang ahli waris yang tidak mendapat warisan.
- Suami mewarisi seperempat dari harta yang ditinggalkan istrinya, jika istri mempunyai anak keturunan darinya atau dari suami yang lainnya.<sup>86</sup> Dalam surat An-Nisa 12 disebutkan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Dan bagimu (suami istri) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.” (Q.S. an-Nisa’ :12)<sup>87</sup>.

Seseorang wafat	Meninggalkan suami, dan ayah
Suami	Memperoleh 1/2 bagian ( <i>furudh</i> )
Ayah	Memperoleh sisa warisan ( <i>‘ashabah</i> )

Kondisi *keempat*, bila pewaris meninggalkan ayah dan istri. Maka ayah mendapat bagian *‘ashabah* sedangkan istri mendapat 1/4 bagian sebagai *furudh*.

Karena istri merupakan ahli waris *sababiyah* yang menerima bagian *furudh al-muqaddarah* sebagai berikut:

<sup>85</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 328

<sup>86</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Mukhtashar Al-Fiqh Al-Islami (Tjm: Ensiklopedi Islam Kaffah)*, (Surabaya: PT Elba Fithrah Mandiri Sejahtera, 2013), hal. 884

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*,

- Istri menerima 1/4 bila tidak ada anak atau cucu
- 1/8 bila ada anak atau cucu.<sup>88</sup>

Dengan penjelasan yang lebih luas sebagai berikut:

- Istri mewarisi seperempat dari suaminya, jika suami tidak mempunyai *far'ul waris* (anak)
- Istri mewarisi seperdelapan dari suaminya jika suami mempunyai *far'u waris* (anak) baik keturunannya atau dari istri yang lainnya.<sup>89</sup> Surat an-Nisa' ayat 12 disebutkan:

وَلَهُنَّ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
الْثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“..... Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....” (Q.S. an-Nisa' :12).<sup>90</sup>

Seseorang wafat	Meninggalkan suami, dan ayah
Istri	Memperoleh 1/4 bagian ( <i>furudh</i> )
Ayah	Memperoleh sisa warisan (' <i>ashabah</i> )

Kondisi *kelima*, bila pewaris meninggalkan ayah, ibu dan suami. Adalah merupakan kondisi dimana kedua orang tua memperoleh sisa warisan, setelah hak *ashabul furudh* dibagikan. Dalam keadaan seperti ini, para ulama' ahli waris menggambarkannya dalam dua contoh kasus atau lebih dikenal dengan istilah *gharrawain*, yaitu ketika suami wafat meninggalkan ayah, ibu dan seorang istri atau ketika seorang istri wafat meninggalkan ayah, ibu dan suami.

<sup>88</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 328

<sup>89</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Op.cit.*, hal. 885

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*,

Hendaknya kita meletakkan permasalahan dalam perhitungan berikut:

- 1) “.... Bagian seorang anak lelaki sama dengan dua anak perempuan ....” (QS, An-Nisa’: 11)
- 2) “.... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapatkan sepertiga...” (QS An-Nisa’: 11)<sup>91</sup>
- 3) Hak waris perempuan-dalam kasus ini-tidak melebihi hak waris laki-laki. Hak waris perempuan 1/2 bagian dari hak waris laki-laki, kecuali ada saudara seibu.<sup>92</sup>

Adapun bagian waris ibu adalah sebagai berikut:

- Ibu mewarisi sepertiga dengan tiga syarat: tidak adanya *far’u waris*, tidak ada beberapa saudara laki-laki dan perempuan, dan masalahnya bukan pada salah satu dari dua masalah *umariyatain*.
- Ibu mewarisi seperenam jika mayit mempunyai *far’u waris*, atau dia mempunyai sekelompok saudara laki-laki dan perempuan
- Ibu mewarisi sepertiga sisa dalam *umariyatain*, yang disebut pula dengan *gharrawain*, yaitu:
  - Istri, ibu dan ayah. Asal masalahnya adalah empat: istri mendapat seperenam (satu bagian), ibu mendapat sepertiga sisa (satu bagian), dan sisa dua bagian lainnya untuk ayah
  - suami, ibu dan ayah. Asal masalahnya adalah enam: suami mendapatkan setengah (tiga bagian), ibu mendapatkan sepertiga sisa (satu bagian), dan sisa dua bagian lainnya untuk ayah.

Ibu diberi sepertiga sisa agar bagiannya tidak melebihi bagian ayah, padahal keduanya berderajat sama terhadap mayit dan juga agar bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>93</sup>

Seseorang wafat	Meninggalkan suami, ayah dan ibu
Suami	Memperoleh 1/2 bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> karena si mayit tidak memiliki ahli waris <i>furudh</i> .
Ibu	Memperoleh 1/3 bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> .

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*,

<sup>92</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op.cit.*, hal. 160

<sup>93</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Op.cit.*, hal. 885

Ayah	Memperoleh sisa warisan ( <i>'ashabah</i> )
------	---

Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  bagian dari seluruh harta warisan. Jika diperhatikan, ayah tidak memperoleh warisan lebih dari bagian ibu. Bagian mereka berdua juga tidak sama. Bahkan, hak waris untuk ayah  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian ibu. Ibu memperoleh hak waris sebesar  $\frac{2}{6}$  bagian. Sedangkan, ayah memperoleh hak waris sebanyak  $\frac{1}{6}$  bagian. Dengan demikian, hasil perhitungan ini bertolak belakang dengan kaidah yang terdapat didalam ayat “.... *Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*” (QS An-Nisa’: 11). Warisan yang diperoleh oleh ayah  $\frac{1}{2}$  bagian dari bagian yang diperoleh ibu. Oleh karena itu, hak waris untuk ibu adalah  $\frac{1}{3}$  dari sisa warisan, yaitu setelah bagian untuk si suami si mayit disreahkan.kita bisa mengatakan jika:

Seseorang wafat	Meninggalkan suami, ayah dan ibu
Suami	Memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> karena si mayit tidak memiliki ahli waris <i>furu'</i> .
Ibu	Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa waris.
Ayah	Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian sisa warisan ( <i>'ashabah</i> )

Suami memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian karena si mayit tidak memiliki anak. Bagian  $\frac{1}{2}$  sama dengan  $\frac{3}{6}$  bagian. Sisa warisan masih sebesar  $\frac{3}{6}$  bagian dan dibagikan kepada ayah dan ibu. Ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari sisa warisan, sedangkan ayah  $\frac{2}{3}$  dari sisa warisan. Jadi, ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$

dan ayah  $\frac{2}{3}$  dari sisa warisan, setelah hak suami diberikan ( $\frac{1}{2}$  bagian).<sup>94</sup>

Ibnu Qudamah menyatakan tidak diperbolehkannya hak ibu melebihi hak ayah. Disamping itu pernyataan dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Sofyan ats-Tsauri: "Allah tidak memperlihatkan kepada saya kelebihan ibu daripada ayah."<sup>95</sup>

Kondisi keenam, bila pewaris meninggalkan ayah, ibu dan istri

Seseorang wafat	Meninggalkan istri, ayah dan ibu
Istri	Memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> karena si mayit tidak memiliki ahli waris <i>furu'</i> .
Ibu	Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> . karena si mayit tidak memiliki ahli waris <i>furu'</i> .
Ayah	Memperoleh sisa warisan (' <i>ashabah</i> )

Jika dibandingkan antara hak waris ibu dan ayah, dapat diketahui bahwa hak waris ayah  $\frac{5}{12}$  bagian, sedangkan hak waris untuk ibu  $\frac{4}{12}$  bagian. Hasil ini diperoleh dengan cara:  $\frac{1}{3}$  bagian +  $\frac{1}{4}$  bagian =  $\frac{4}{12}$  (hak ibu) +  $\frac{3}{12}$  (hak istri) =  $\frac{7}{12}$  bagian. Sementara itu, ayah memperoleh sisa warisan. Jadi,  $\frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$  bagian.

Hak waris ayah lebih banyak daripada hak waris ibu. Hak waris ayah yang diterima tidak berlipat ganda melebihi hak waris yang ibu terima. Oleh karena itu, ayat "..... *Bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*" (QS An-Nisa': 11) tidak dapat

<sup>94</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op.cit.*, hal. 161-162

<sup>95</sup> Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hal. 351

diterapkan dalam kasus diatas. Sedangkan apabila ibu mendapat  $\frac{1}{3}$  sisa harta warisan sebagai berikut:

Seseorang wafat	Meninggalkan istri, ayah dan ibu
Istri	Memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian berdasarkan ketentuan <i>furudh</i> karena si mayit tidak memiliki ahli waris <i>furu'</i> . Sisa warisan berjumlah $\frac{3}{4}$ bagian.
Ibu	Memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa warisan atau $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ bagian.
Ayah	Memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari sisa warisan ( <i>'ashabah</i> ) atau $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta warisan.
Dari contoh kasus diatas seolah ayah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, ibu $\frac{1}{4}$ bagian, dan istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian sehingga ayat berbunyi “ <i>bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...</i> ” (QS An-Nisa’: 11) dapat diterapkan disini. <sup>96</sup>	

Demikianlah kondisi *gharrawain*. Ibu memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari sisa warisan, setelah bagian suami atau istri dipisahkan, sebagai penerapan kaidah yang terdapat didalam al-Qur’an “*لِّلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ*” “.... *Bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*” (QS An-Nisa’: 11).<sup>97</sup>

Penyelesaian dua kasus yang dikemukakan oleh Umar ini didukung oleh para sahabat seperti Zaid bin Tsabit, Usman bi Affan, Ibnu Mas’ud, dan Jumhur Ulama’ antara lain mazhab Hanafi, mazhab Maliki,

<sup>96</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Ibid.*, hal. 161

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 161-162

mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali juga mengikutinya. Jumhur Ulama' mentakwil lafal al-Qur'an:

فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ

Dalam arti ibu mendapatkan 1/3 harta warisan yang berhak diwarisi oleh kedua orang tua pewaris, bukan 1/3 semua harta.

Sebab kalau dimaknai 1/3 harta, kalimat:

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ

Menjadi tidak berguna. Dengan demikian, perbandingan bagian yang diterima ayah dan ibu konsisten, 2:1. Sesuai dengan prinsip; *lidzakari mitsluhadzil unstayain*.<sup>98</sup>

Kondisi *ketujuh*, bila pewaris meninggalkan ayah dan sebagainya. Selain diatas termasuk dalam kategori dihalangi ayah dengan penghalang yang dapat menghilangkan hak waris seseorang (*hajib hirman*).

Yaitu mereka adalah kakek dan nenek si mayit dari pihak ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, kemenakan (laki-laki dan perempuan), baik kemenakan dari saudara laki-laki, saudara seayah, maupun saudara seibu. Selain itu, paman (saudara ayah), sepupu, baik sepupu dari paman yang merupakan saudara kandung laki-laki ayah maupun sepupu dari paman yang merupakan saudara seayah dari ayah.<sup>99</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA / Kumdil / 148 / VI / K / 1994 tanggal 28 Juni 1994 (Surat Edaran Nomor 2

<sup>98</sup> Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hal. 352-352

<sup>99</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Ibid.*, hal. 165

Tahun 1994 tentang pengertian pasal 177 Kompilasi Hukum Islam). Memberikan penjelasan tentang Pasal ini yang berbunyi : “*Ayah mendapat bagian sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu. Bila ada anak ayah mendapat seperenam*”.<sup>100</sup> Keterangan tersebut maka besar bagian yang mungkin diterima oleh ayah dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) mendapat sepertiga bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda.
- (b) Mendapat seperenam bagian, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, duda dan anak.

Hal ini nampaknya tidak jelas dasar hukumnya. Ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Q.S. An-Nisa’:11 dan kesepakatan Ulama’ yang menentukan bagian ayah dengan cara ‘*ashabah* bila si pewaris tidak meninggalkan anak.<sup>101</sup>

Dapat diakui bahwa, kemungkinan-kemungkinan tersebut sekilas tampak seperti pendapat Umar Bin Khattab, yaitu ayah mewarisi bersama suami dan ibu (penyelesaian dengan cara *Umariyatain*).

Ada beberapa alasan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian ayah sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak. *Pertama*, penetapan bagian ayah sepertiga dalam hal pewaris juga meninggalkan ibu dan suami adalah karena ini merupakan hasil ijtihad baru, atau paling tidak penetapan itu merupakan kelanjutan dari hasil ijtihad sebelumnya.

---

<sup>100</sup> <https://www.google.com/search?q=sema+no2+tahun+1994&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b#q=sema+no2+tahun+1994+KHI>, pada tgl 13-11-2016 pukul: 14:00 Wib

<sup>101</sup> Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hal. 135

Sebagai alasan *kedua* yaitu, penetapan bagian ayah sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ibu dan suami, tampaknya adalah agar bagian yang diperoleh ayah lebih besar dari bagian ibu atau paling tidak sama.<sup>102</sup>

Persoalan ini akan menjadi jelas, jika disebutkan, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama dengan suami dan ibu. Dan mendapatkan setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama dengan istri dan ibu. Jika ini disebutkan secara eksplisit, maka berarti Kompilasi Hukum Islam mengikuti pemikiran ‘Umar bin al-Khatthab yang menyelesaikan dengan cara *gharrawain*.<sup>103</sup>

Namun demikian, penetapan bagian sepertiga untuk ayah itu menjadi sia-sia jika Kompilasi Hukum Islam dilihat secara keseluruhan, sebab disamping itu juga pewarisan ayah dalam pasal tersebut belum mengcover dan mewakili secara kompleks berbagai masalah berapa bagian waris jika ayah bersama dengan ahli waris selain ketika pewaris meninggalkan ayah bersama ibu dan suami. dan menurut hemat penulis perlu ada penegasan dan tafsiran perincian ayat terhadap pasal 177 KHI tersebut.

## **2. Analisis Hak Kewarisan Ayah Seperenam dalam Pasal 177 KHI**

Menurut penulis berdasarkan teori-teori pada Bab II disebutkan dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya ayah mendapat bagian

---

<sup>102</sup> Abdul Ghafur Anshari., *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi Dan Adapatabilitas*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Pres, 2012), hal. 249

<sup>103</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*, hal. 325-326

seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).<sup>104</sup>

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (Q.S. An-Nisaa’ (4) ayat 11).<sup>105</sup>

Ayah mendapat *‘ashabah* apabila tidak ada *far'ul warits* berdasarkan firman Allah Swt.:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ أَلْتُلْتُ

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (Q.S. An-Nisaa’ (4) ayat 11).<sup>106</sup>

Ayat di atas menetapkan bagian ibu dan ayah ketika ada anak, yaitu 1/6. Dan jika tidak ada anak, maka seluruh harta menjadi milik ibu-ayahnya. Ayah diatas menyebut bagian ibu 1/3, tetapi tetapi tidak menyebut bagian ayah, maka dapat kita fahami sisanya 2/3 adalah bagian ayah. Oleh karena itu, ia mewarisi sebagai *‘ashabah*.<sup>107</sup>

Adapun Warisan ayah menerima bagian:

- Ayah mewarisi bagian seperenam *fardh*, dengan syarat adanya *far'u waris* (anak) laki-laki, seperti anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dibawah

<sup>104</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Op.cit.*, hal. 13

<sup>105</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*,

<sup>106</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*,

<sup>107</sup> Ash-Shabuny, *Hukum Waris Islam, Op.cit.*, hal. 94-95

- Ayah mewarisi *'ashabah* jika mayit tidak memiliki *far'u waris* (anak)
- Ayah mewarisi dengan *fardh* dan *'ashabah* sekaligus jika ada *far'u waris* (anak) perempuan, seperti anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, ayah mendapatkan seperenam *fardh* dan *'ashabah* seperti penjelasan diatas.<sup>108</sup>

Dari pembagian kewarisan tersebut, jelas bahwa ayah mendapat bagian seperenam ketika pewaris tidak meninggalkan anak, sebagaimana redaksi yang disebutkan dalam pasal 177 KHI “....*bila ada anak, ayah mendapat seperenam*”. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam ini di pandang rancu dan belum jelas karena tidak menjelaskan jenis kelamin anak yang dimaksud. Jika yang dimaksud adalah ahli waris anak laki laki, maka bagian ayah 1/6 jelas telah sesuai dengan al-Quran dan rumusannya dalam *fiqih faraidh*.

Tetapi apabila ahli waris yang dimaksud adalah anak perempuan, sedangkan ayah mendapat 1/6, maka ketentuan pasal tersebut dianggap belum sesuai dengan rumusan *fiqih* yang menyatakan ayah mendapat 1/6+sisa.

Amir Syarifuddin berpendapat “ayah mendapat bagian seperenam ketika pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al-Qur'an maupun rumusannya dalam *fiqih faraidh*.”<sup>109</sup>

“.... *Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.* (QS An-Nisa': 11)<sup>110</sup>

Dalil ini juga digunakan pada kondisi pertama, yaitu harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan *furudh* saja.

<sup>108</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Op.cit.*,

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hal. 311

<sup>110</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*,

Jika si mayit meninggalkan ahli *waris furu'* berjenis kelamin perempuan dan masih ada sisa harta warisan setelah--bagian menurut *furudh*--dibagikan kepada yang berhak. Jika tidak terdapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*, ayah hanya mendapatkan *furudh*-nya, tidak memperoleh sisa warisan.<sup>111</sup>

Mengembalikan sisa harta kepada ayah adalah dalam kedudukannya sebagai *'ashabah*. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw riwayat Bukhari dan lainnya.

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها  
فما بقي فلأولى رجل ذكر (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi Saw, berkata : Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).” (H.R. Muslim).<sup>112</sup>

## **B. Analisis Pendapat Para Hakim di PA Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI**

Dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

Ketentuan pasal diatas secara sepintas bertentangan dengan hukum waris Islam yang terdapat dalam al-Qur’an. Terkait dengan bagian ayah, surat an-Nisa’ ayat 11 menyatakan:

<sup>111</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op.cit.*, hal. 152

<sup>112</sup> Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhim Al-Mundziri, *Op.cit.*

*“.....dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika pewaris mempunyai anak. Jika pewaris tidak mempunyai anak, maka harta diwarisi untuk kedua orang tuanya dan ibunya mendapat sepertiga....”(An-Nisa’: 11)*

Berdasarkan ayat tersebut, maka bagian ayah hanya dua kemungkinan, yaitu seperenam (1/6) jika pewaris mempunyai anak, dan bagian ‘*ashabah* jika pewaris tidak meninggalkan anak.

Mengomentari persoalan tersebut, penulis menjelaskan ketentuan diatas tidak memiliki rujukan yang jelas baik dalam al-Qur’an, al-Hadist (sunnah nabi) maupun ijtihad para fuqaha’.

Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa beberapa Hakim Pengadilan Agama Kendal sudah mengetahui keberadaan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari hasil penelitian penulis diperoleh keterangan bahwa semua Hakim Agama Kendal menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama Kendal terutama perkara waris. Menurut para Hakim Pengadilan Agama Kendal, bahwa kandungan hukum waris yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam, pada poin bahasan tentang hak waris ayah menurut pasal 177 KHI sudah sesuai dan tepat dengan fiqih Islam, terutama pada sifatnya yang adaptif dengan kondisi sosial kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya.

Alasan yang diambil oleh para Hakim Pengadilan Agama Kendal adalah karena Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil produk ijtihad para

ulama', tokoh agama, para ahli hukum dan agama di Indonesia, dan bisa dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan produk *ijtihad* para Ulama' Indonesia dan dapat disebut sebagai fiqihnya Indonesia. Dan itu yang dipedomani oleh para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dan pendapat yang *mu'tamat* sudah. Jadi, Kompilasi Hukum Islam sudah dapat dikatakan tepat.

Tetapi ada salah satu pemahaman hakim mengenai pasal 177 KHI yang sedikit berbeda dengan hakim yang lain mengenai penafsiran lafalz *abawahu faliummihi al-stuluts* ada satu yang menarik dan perlu diulas secara lebar dan jelas. Mengenai ayat 11 surat an-Nisa' yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُمْ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ

Dalam pemahaman hakim tentang lafalz *أبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ* menafsirkan apabila *dia tidak mempunyai anak maka warisannya bapak dan ibunya mendapat sepertiga (أبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ)*. Ini jelas berarti mengandung pemahaman bahwa kedua orang tua baik ibu-bapak masing-masing mendapatkan 1/3 bagian, dan sisanya bisa di-*thasarruf*-kan pada wasiat untuk wakaf maupun hibah yang maksimalnya adalah 1/3 bagian kalau mungkin, jelas pak Mustar (hakim PA Kendal). Ini jelas sangat berbeda dengan pemahaman arti yang umum dalam fiqih maupun tafsir manapun.

Menurut penulis berdasarkan pendapat M. Quraish Shihab disebutkan dalam tafsir Al-Mishbah surat an-Nisa' ayat 11 dijelaskan bahwa: "*dan untuk kedua orang ibu-bapaknya, yakni ibu bapak anak yang meninggal, baik yang*

meninggal lelaki maupun perempuan, *bagi masing-masing dari keduanya*, yakni bagi ibu dan bapak, *seperenam harta yang diinggalkan*, jumlah itu menjadi haknya *jika yang meninggal itu mempunyai anak*, tetapi *jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak* baik lelaki maupun perempuan, *dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja*, maka ibunya mendapatkan sepertiga dan selebihnya bagi ayahnya, ini jika yang meninggal itu tidak mempunyai saudara-saudara.<sup>113</sup>

Dalam tafsir al-Qurthubi karangan Syekh Imam al-Qhurthubi juga dijelaskan bahwa: “*dan jika ia tidak memiliki anak maka kedua ibu bapaknya mendapatkan warisan itu dan bagian ibu adalah 1/3*”. Pada ayat ini Allah SWT telah mengabarkan bahwa kedua ayah ibunya jika mendapatkan warisan maka bagian seorang ibu adalah 1/3 dan sisa harta 2/3 adalah bagian ayah sebagaimana yang disebutkan. **وورثه ابواه** menunjukkan bahwa hanya kedua orang tersebut yang mendapatkan warisan dan tidak ada lagi orang lain selain mereka, seperti anak dan lainnya dan ini merupakan consensus (ijma’) ulama’.<sup>114</sup>

Dalam ilmu *faraidh* dijelaskan bahwa harta warisan untuk ayah mempunyai tiga kondisi, yaitu *furudh*, *‘ashabah*, serta *furudh* dan *‘ashabah* secara bersamaan.

---

<sup>113</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 434

<sup>114</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qhurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal.

Penulis berdasarkan telaah Bab II berpendapat Jika dirinci secara singkat, bagian warisan ayah dalam ilmu *mawaris* adalah sebagai berikut:

- Ayah mewarisi bagian seperenam *fardh*, dengan syarat adanya *far'u waris* (anak) laki-laki, seperti anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki kebawah
- Ayah mewarisi *'ashabah* jika mayit tidak memiliki *far'u waris* (anak)
- Ayah mewarisi dengan *fardh* dan *'ashabah* sekaligus jika ada *far'u waris* (anak) perempuan, seperti anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka, ayah mendapatkan seperenam *fardh* dan *'ashabah* seperti penjelasan diatas.<sup>115</sup>

Ini jelas sesuai dengan yang dimaksud ayat al-Qur'an surat an-Nisa':

11 yang menyinggung waris kedua orang tua khususnya ayah:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۗ

“Dan untuk kedua orang ibu-bapaknya, bagi masing-masing dari keduanya, seperenam harta yang diinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. (QS An-Nisa':11)

Walaupun pendapat para Hakim Pengadilan Agama Kendal semuanya berpandangan bahwa menyatakan bagian waris 1/3 bagi ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat 1/6. Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang terkesan baru yang tidak ditemukan dalam kajian fiqih klasik tidak secara otomatis dikatakan menyimpang dari hukum Islam karena ketentuan-ketentuan baru tersebut diambil berdasarkan ijtihad kolektif (*ijtihad ijma'i*). Merujuk pada KHI

<sup>115</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Op.cit.*,

tentang bagian sepertiga bagi ayah ini juga atas dasar *ijtihad* yang sudah di sepakati dan merupakan ketentuan kesepakatan yang sudah dicapai bersama ulama' Indonesia dalam hal *mashlahat* dan merupakan sebuah *ijtihad jama'i*, dan persoalan ini sudah sesuai dan tepat terhadap permasalahan untuk diterapkan.

Tetapi dalam hal memutuskan perkara apabila ada kasus dipengadilan, para hakim sepakat untuk melihat lebih jauh latarbelakang kasus dari berbagai sudut pandang, sifatnya kasuistis tergantung kasusnya bagaimana. Dan Hakim itu punya kebebasan untuk memutuskan hukum, tetapi dengan dasar hukum yang jelas sebagai acuan. Terutama dalam Peradilan Agama tentu saja sumber utama dalam al-Qur'an, as-Sunnah kemudian ada Kompilasi (KHI). Jadi, putusan hakim itu harus mencerminkan rasa kedilan, kemanfaatna dan kepastian hukum.

Mengenai pasal 177 KHI tersebut sangatlah kompleks jika kasusnya digeneralisirkan, bagian 1/3 bagi ayah ketika tidak ada anak, jelas menimbulkan banyak pertanyaan yang prinsipil, dari ayah bersama ahli waris siapa saja dan bagiannya berapa saja akan menimbulkan keragu-raguan hukum jika mengacu pada KHI pasal 177. Kalau memutuskan bahwa bagian sepertiga bagi ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak, itu tidak ada dasarnya. Hal

itu juga dikatakan oleh Amir Syarifuddin. Beliau malah menduga bahwa ada kemungkinan salah ketik.<sup>116</sup>

Sementara itu, Hakim Pengadilan Agama Kendal ibu Aina Aini menyatakan bahwa pasal 177 dalam Kompilasi Hukum Islam telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 28 Juni 1994. Berdasarkan SEMA tersebut pasal 177 disempurnakan menjadi: “ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”. Ini berarti ayah akan mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian hanya dalam kondisi khusus, yaitu ketika pewaris tidak meninggalkan anak dan ahli waris hanya terdiri atas ayah, ibu dan suami. Formasi atau bentuk kewarisan ini dalam kajian *fiqh mawaris* dikenal dengan masalah *gharrawain* atau *umariyatain*.<sup>117</sup> Tetapi Persoalan ini akan menjadi jelas, jika disebutkan, ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama dengan suami dan ibu. Dan mendapatkan setengah, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bersama dengan istri dan ibu. Jika ini disebutkan

---

<sup>116</sup> Kementerian Agama RI, *Pelaksanaan Hukum Waris Dikalangan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), hal. 164

<sup>117</sup> Dalam kasus ini, kalau dihitung berdasarkan ketentuan hukum Islam maka bagian untuk suami  $\frac{1}{2}$ , ibu  $\frac{1}{3}$  dan ayah mendapat ‘*ashabah*’ (nilainya sama dengan  $\frac{1}{6}$ ). Jadi bagian ayah lebih kecil dari ibu. Atas dasar ijtihad Umar maka yang dimaksud  $\frac{1}{3}$  bagian ibu adalah  $\frac{1}{3}$  bagian setelah dibagi (dikurangi) untuk suami  $\frac{1}{2}$ . Jadi dalam hal ini ibu menerima  $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$  sedangkan sisanya untuk ayah (nilainya sama dengan  $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$ ). Sedangkan pendapat yang berbeda di kemukakan oleh Ali bin Abi Thalib yang tetap memberikan bagian ibu  $\frac{1}{3}$  keseluruhan harta, bukan sepertiga sisa setelah diberikan  $\frac{1}{2}$  untuk suami.

secara eksplisit, maka berarti Kompilasi Hukum Islam mengikuti pemikiran ‘Umar bin al-Khaththab yang menyelesaikan dengan cara *gharrawain*.<sup>118</sup>

Dan menurut penulis berpendapat ini dipastikan berbeda dan berbenturan apabila mengikuti ketentuan pasal 177 KHI tersebut, jika bertemu dengan kemungkinan kasus dibawah ini:

1. Bila pewaris hanya meninggalkan ayah semata.
2. Bila pewaris meninggalkan ayah dan ibu.
3. Bila pewaris meninggalkan ayah dan suami.
4. Bila pewaris meninggalkan ayah dan istri
5. Bila pewaris meninggalkan ayah, ibu dan suami
6. Bila pewaris meninggalkan ayah, ibu dan istri
7. Bila pewaris meninggalkan ayah dan sebagainya. Selain diatas termasuk dalam kategori *hajib hirman* (dihalangi ayah).

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan diatas beserta bagian-bagiannya secara lengkap.

Kemudian pada poin yang kedua dari pasal 177 KHI, yaitu “bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. Menurut para Hakim Pengadilan Agama Kendal, bagian ini sudah sesuai dengan ayat sebagai berikut:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ<sup>١١٩</sup>

“.... Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. (QS An-Nisa’: 11)<sup>119</sup>

Dalil ini juga digunakan pada kondisi pertama, yaitu harta warisan yang dibagikan berdasarkan ketentuan *furudh* saja.

<sup>118</sup> Ahmad Rofiq, *Op.cit.*,

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*,

Pembagian kewarisan tersebut, jelas bahwa ayah mendapat bagian seperenam ketika pewaris tidak meninggalkan anak, sebagaimana redaksi yang disebutkan dalam pasal 177 KHI “...*bila ada anak, ayah mendapat seperenam*”. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam ini di pandang rancu dan belum jelas karena tidak menjelaskan jenis kelamin anak yang dimaksud. Jika yang dimaksud adalah ahli waris anak laki laki, maka bagian ayah 1/6 jelas telah sesuai dengan al-Quran dan rumusannya dalam *fiqih faraidh*.

Tetapi apabila ahli waris yang dimaksud adalah anak perempuan, sedangkan ayah mendapat 1/6, maka ketentuan pasal tersebut dianggap belum sesuai dengan rumusan *fiqih* yang menyatakan ayah mendapat 1/6+sisa.

Jika si mayit meninggalkan ahli *waris furu'* berjenis kelamin perempuan dan masih ada sisa harta warisan setelah--bagian menurut *furudh*--dibagikan kepada yang berhak. Jika tidak terdapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada *ashabul furudh*, ayah hanya mendapatkan *furudh*-nya, tidak memperoleh sisa warisan.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Op.cit.*, hal. 152